

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif As-Siyāsah Asy-Syar'iyah

Zulia Khoirun Nisa'

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: zulianisa217@gmail.com

ABSTRACT

The Political Policy of the Merah Putih Cooperative in Improving Family Welfare from the Perspective of *As-Siyāsah Ash-Shar'iyah*. The Merah Putih Village/Urban Community Cooperative policy represents a strategic initiative of the Indonesian government to strengthen village-based people-centered economic development, with the primary aim of enhancing family welfare as the foundation of socio-economic development. This article examines the political framework of the Merah Putih Cooperative in promoting family welfare and assesses its compatibility with the principles of *As-Siyāsah al-Shar'iyah*, particularly through the lens of Ibn Khaldun's political-economic thought. Employing a qualitative library research approach, the study draws on statutory regulations, government policy documents, and classical as well as contemporary literature on people-centered economics and *siyāsah shar'iyah*. The findings indicate that the policy functions as a state-led political-economic instrument to strengthen family economic resilience through the empowerment of micro and small enterprises, inclusive access to capital, and the development of community-based economic networks. From the perspective of *As-Siyāsah al-Shar'iyah*, the policy holds normative legitimacy insofar as it reflects the state's role as *hāris al-maṣlahah*, promotes distributive justice (*al-'adl*), and protects community wealth (*hiḥz al-māl*). However, state intervention must remain facilitative and corrective to avoid undermining cooperative autonomy and democratic participation. Thus, the effectiveness of the Merah Putih Cooperative in enhancing family welfare depends on accountable governance, limited politicization, and consistent implementation aligned with the ethical principles of *As-Siyāsah al-Shar'iyah*.

Keyword: Merah Putih Cooperative Policy; Family Well-being; As-Siyāsah al-Shar'iyah

ABSTRAK

Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial-ekonomi. Artikel ini mengkaji kerangka kebijakan politik Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*, khususnya dalam perspektif pemikiran politik-ekonomi Ibn Khaldun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan menganalisis regulasi perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur klasik dan kontemporer terkait ekonomi kerakyatan dan *siyāsah syar'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai instrumen politik-ekonomi negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penyediaan akses permodalan yang inklusif, serta penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas. Dalam perspektif *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*, kebijakan ini memiliki legitimasi normatif karena mencerminkan peran negara sebagai *hāris al-maṣlahah*, mendorong keadilan distributif (*al-'adl*), dan melindungi harta masyarakat (*hiḥz al-māl*). Namun demikian, intervensi negara harus bersifat fasilitatif dan korektif agar tidak menggerus otonomi koperasi dan partisipasi demokratis anggota. Oleh karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, pembatasan politisasi kebijakan, serta konsistensi implementasi yang selaras dengan nilai-nilai etis *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*.

Kata Kunci: Kebijakan Koperasi Merah Putih; Kesejahteraan Keluarga; As-Siyāsah Asy-Syar'iyah

Received: 05 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

Published: 05 Februari 2026

Pendahuluan

Kesejahteraan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional, sekaligus indikator keberhasilan kebijakan publik. Keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga masih menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok ekonomi kecil. Mekanisme pasar yang cenderung berorientasi pada akumulasi modal sering kali belum mampu menjamin distribusi kesejahteraan yang adil di tingkat keluarga. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan ekonomi alternatif yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam konteks tersebut, koperasi kembali diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional yang memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yang dalam praktiknya bermuara pada penguatan ekonomi keluarga sebagai basis keanggotaan koperasi. Sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi tidak hanya dipahami sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, Koperasi Merah Putih hadir sebagai bagian dari kebijakan politik ekonomi yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi rakyat.

Secara empiris, Koperasi Merah Putih dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan usaha mikro, distribusi akses permodalan, serta pengembangan solidaritas sosial berbasis keanggotaan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik kebijakan publik, karena keberadaannya merupakan bagian dari pilihan dan arah kebijakan politik ekonomi negara dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan kebijakan publik berkaitan erat dengan konsep *as-siyāsah asy-syar'iyah*. Konsep ini dipahami sebagai kebijakan dan tindakan penguasa atau otoritas publik dalam mengatur urusan umat demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Prinsip dasar *as-siyāsah asy-syar'iyah* menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan pada perlindungan kepentingan umat, keadilan distribusi, dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kesejahteraan keluarga sebagai inti dari struktur sosial. Oleh karena itu, kebijakan koperasi dapat dipandang sebagai bagian dari praktik *as-siyāsah asy-syar'iyah* apabila berorientasi pada *maṣlahah al-‘āmmah* dan selaras dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji koperasi dari perspektif ekonomi dan manajerial, terutama terkait peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan anggota dan penguatan usaha mikro dan kecil. Penelitian lain membahas koperasi dalam kerangka ekonomi Islam dengan menekankan prinsip keadilan dan etika bisnis. Sementara itu, kajian *as-siyāsah asy-syar'iyah* umumnya berfokus pada peran negara, kekuasaan politik, dan kebijakan hukum publik. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

koperasi sebagai instrumen kebijakan politik ekonomi dan menganalisisnya dalam perspektif *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan keluarga, masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut terletak pada kecenderungan melihat koperasi semata-mata sebagai entitas ekonomi teknis, tanpa menempatkannya dalam kerangka kebijakan politik yang memiliki dimensi normatif dan ideologis. Selain itu, kajian *as-siyāsah asy-syar‘iyyah* masih jarang mengakomodasi peran institusi non-negara, seperti koperasi, sebagai sarana implementasi kebijakan kemaslahatan umat. Akibatnya, dimensi politik Islam dalam pengembangan koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan keluarga belum tergali secara komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berupaya memperluas cakupan kajian *as-siyāsah asy-syar‘iyyah* dengan menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen kebijakan politik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Kebaharuan penelitian ini terletak pada konseptualisasi koperasi sebagai instrumen *as-siyāsah asy-syar‘iyyah* non-negara yang berfungsi strategis dalam mewujudkan *maṣlahah* keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan koperasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan politik Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dari perspektif *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan koperasi dengan prinsip kemaslahatan, keadilan distribusi, serta perlindungan kepentingan keluarga sebagai inti dari kebijakan publik dalam perspektif politik Islam, dengan menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan penelitian.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk mengkaji kebijakan politik Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dari perspektif *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*. Pendekatan studi literatur dipilih untuk menelusuri, memetakan, dan menganalisis gagasan, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam memahami koperasi sebagai instrumen kebijakan politik ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, literatur klasik dan kontemporer politik Islam, dokumen kebijakan koperasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, ekonomi kerakyatan, dan konsep *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*. Literatur tersebut dianalisis untuk melihat keterkaitan antara kebijakan koperasi dan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan sosial, serta perlindungan kesejahteraan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi fundamental.

Analisis data dilakukan dengan teknik sintesis naratif, yaitu dengan mengorganisasi dan mendeskripsikan temuan literatur secara sistematis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, kesesuaian normatif, serta kesenjangan antara idealitas kebijakan dan implementasinya. Tahapan analisis meliputi

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

pengumpulan literatur terpilih, identifikasi dan pengelompokan tema utama, analisis isi berdasarkan kerangka *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*, serta penarikan kesimpulan yang menyoroti relevansi kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga (Sidiq, 2019).

Kriteria inklusi literatur dalam penelitian ini mencakup publikasi yang terbit dalam rentang tahun 2016–2025, yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta dokumen resmi pemerintah yang membahas koperasi, kebijakan ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan politik ekonomi Islam. Pendekatan ini selaras dengan prinsip validitas dan relevansi data dalam penelitian kualitatif serta mendukung analisis yang mendalam dan komprehensif (Andriansyah et al., 2022).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap dinamika kebijakan politik Koperasi Merah Putih dalam perspektif *as-siyāsah asy-syar‘iyyah*, sekaligus memetakan perannya sebagai instrumen non-negara dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berbasis nilai-nilai Islam serta mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dikembangkan untuk rekomendasi akademik dan kebijakan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Koperasi Merah Putih

Koperasi merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai landasan utama pengelolaan ekonomi nasional. Dalam kerangka tersebut, pemerintah Indonesia memosisikan koperasi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal, termasuk di wilayah pedesaan (UUD 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Koperasi tidak hanya dipahami sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari upaya akselerasi pembangunan ekonomi desa, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pembentukan, penguatan, dan revitalisasi koperasi di tingkat lokal. Kebijakan ini mencerminkan intervensi negara sebagai aktor utama dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, serta berkeadilan, sekaligus mengatasi keterbatasan akses permodalan dan ketimpangan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Koperasi Merah Putih tidak hanya diposisikan sebagai entitas pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan politik ekonomi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dasar hukum pembentukan koperasi ini diperkuat oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang memberi mandat percepatan pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh desa/kelurahan Indonesia sebagai bagian

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Inpres No. 9 Tahun 2025).

Dalam detail pelaksanaannya, pembentukan Koperasi Merah Putih didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi, yang memberikan kemudahan prosedural dalam pengesahan badan hukum koperasi desa/kelurahan Merah Putih, termasuk penyederhanaan proses pendaftaran anggaran dasar dan pengurus koperasi. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Inpres 9/2025 untuk mempercepat legalisasi dan operasional koperasi sebagai badan hukum yang sah di mata hukum nasional.

Selain itu, dasar hukum lainnya yang relevan mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai payung hukum kelembagaan koperasi secara umum; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan pedoman teknis pemberdayaan dan perlindungan kelembagaan koperasi; serta kebijakan pembangunan nasional yang selaras seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pemberdayaan ekonomi desa sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (UU No. 59 Tahun 2024; Perpres No. 12/2025).

Regulasi daerah juga menguatkan pelaksanaan kebijakan ini, seperti sejumlah Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi payung hukum lokal dalam pemberdayaan dan pemberian fasilitasi operasional koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan nasional dan asas desentralisasi dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6).

Secara operasional, Koperasi Merah Putih menerapkan pendekatan holistik yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat desa sebagai anggota sekaligus pemilik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta dukungan pembiayaan super mikro melalui skema kredit bunga rendah dari APBN dan perbankan negara. Model ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta pemberdayaan keluarga melalui pelatihan, akses modal, dan jaringan pemasaran produk lokal.

Koperasi Desa (Kelurahan) Merah Putih dirumuskan sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat akar rumput. Kebijakan ini diluncurkan melalui serangkaian rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI dan melibatkan sejumlah kementerian terkait, menegaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, meningkatkan pendapatan keluarga desa, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Setkab, 7 Maret 2025).

Dalam penjelasan Menteri Koperasi dan Menteri Dalam Negeri, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mengatasi persoalan mendasar yang selama ini membebani ekonomi keluarga desa, seperti praktik pinjaman tanpa perlindungan hukum (pinjol), tengkulak, dan rentenir. Koperasi hadir sebagai representasi negara untuk memberikan akses permodalan yang sehat, berkeadilan, dan terlindungi hukum bagi

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

masyarakat desa, sehingga keluarga dapat membangun usaha produktif tanpa terjebak dalam utang predator.

Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000–80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai cakupan prioritas program ini, menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang berperan dalam distribusi pangan, penataan rantai pasok lokal, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai entitas ekonomi inklusif yang mendorong kemandirian keluarga desa secara luas.

Selain itu, peluncuran kelembagaan lebih dari 80.081 koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara resmi diselenggarakan oleh Presiden RI, yang menandai fase awal implementasi secara nasional. Peluncuran ini juga disertai dengan penyerahan surat keputusan badan hukum kepada perwakilan koperasi, menegaskan bahwa koperasi-koperasi tersebut telah sah secara kelembagaan dan siap beroperasi untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan keluarga.

Untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih, pemerintah telah menyiapkan berbagai mekanisme dukungan, antara lain:

1. Pembiayaan melalui perbankan pemerintah dan dana pemerintah, termasuk kredit lunak/praooperasional yang diberikan dengan plafon tertentu untuk pembangunan fasilitas seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan-pinjam, hingga layanan kesehatan dasar di tingkat desa/kelurahan.
2. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendukung pendanaan awal koperasi sesuai prioritas program, sehingga koperasi dapat mulai beroperasi tanpa hambatan likuiditas.
3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang melibatkan berbagai kementerian untuk mempercepat implementasi kebijakan, memastikan koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pengembangan koperasi di lapangan.

Dalam praktiknya, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai wadah pengelolaan potensi desa secara bersama-sama melalui penyediaan layanan permodalan, penguatan usaha mikro dan kecil, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Implementasi program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, sehingga membentuk sistem tata kelola yang terintegrasi. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan dua peran utama, yakni fungsi pengaturan melalui penyusunan kebijakan, pedoman teknis, dan prosedur hukum yang sederhana serta transparan, serta fungsi pengawasan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip perkoperasian, melindungi hak anggota, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat (UU No. 25 Tahun 1992).

Secara normatif, kewenangan pemerintah dalam pembinaan koperasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong, sekaligus memerlukan dukungan kebijakan negara dalam bentuk regulasi, pengawasan, dan pembinaan. Untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat (*good cooperative governance*), prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, khususnya laporan keuangan dan kebijakan strategis koperasi,

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

sedangkan akuntabilitas menegaskan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (ICA, 2015; Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021).

Dalam rangka modernisasi koperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi mendorong penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, efektivitas tata kelola koperasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di tingkat daerah, kualitas pembinaan berkelanjutan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran prinsip perkoperasian. Tanpa hal tersebut, koperasi berpotensi mengulang permasalahan klasik seperti lemahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), minimnya audit internal, serta kepengurusan yang tidak transparan (Hendar, 2010).

Kopdes Merah Putih yang dirancang sebagai koperasi modern dan profesional harus belajar dari pengalaman kegagalan koperasi di masa lalu. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 30% koperasi di Indonesia dinyatakan tidak aktif akibat lemahnya tata kelola, absennya sistem pengawasan efektif, serta praktik *moral hazard* oleh pengurus (Kemenkop UKM, 2023). Oleh karena itu, visi besar pembangunan desa melalui koperasi hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh fondasi tata kelola yang kuat, meliputi struktur organisasi yang jelas, sistem keuangan yang terbuka, mekanisme pengawasan berlapis, serta keterlibatan aktif anggota. Tanpa fondasi tersebut, koperasi rentan menjadi arena konflik kepentingan dan praktik koruptif yang justru merusak kepercayaan publik.

Lebih lanjut, implementasi Kopdes Merah Putih juga menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kelembagaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. Ketiadaan integrasi regulatif antara kebijakan koperasi, pembangunan desa, dan sistem keuangan mikro berpotensi melemahkan sinergi antarlembaga dan menimbulkan inefisiensi (Suharto, 2018). Selain itu, keragaman karakteristik desa dari segi potensi ekonomi, struktur sosial, dan literasi keuangan menuntut pendekatan kontekstual yang tidak seragam. Pendekatan yang bersifat seragam tanpa kajian kelayakan berisiko menimbulkan kegagalan kelembagaan dan resistensi sosial.

Dalam konteks tersebut, tata kelola Kopdes Merah Putih perlu dibangun di atas prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, manajemen keuangan yang dapat diaudit, serta sistem pengawasan internal dan eksternal yang independen. Harmonisasi kebijakan lintas sektor antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi prasyarat penting untuk mencegah fragmentasi pengawasan dan ketidakpastian hukum (Setkab RI, 2025).

Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Kebijakan politik Koperasi Merah Putih dirancang sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial-ekonomi. Koperasi ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara dalam memperkuat ekonomi

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

keluarga melalui pengembangan usaha anggota, penyediaan akses permodalan yang inklusif, serta penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan. Penempatan keluarga sebagai subjek utama pembangunan ekonomi mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020; Setkab RI, 2025).

Literatur kebijakan dan dokumen resmi pemerintah menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga dengan memperkuat sektor usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui mekanisme keanggotaan koperasi, keluarga tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi berupa akses pembiayaan dan distribusi usaha, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi secara demokratis. Partisipasi ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, penguatan literasi keuangan, serta peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi (UU No. 25 Tahun 1992; BKKBN, 2011; Hatta, 2015).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik Koperasi Merah Putih mengandung dimensi redistribusi kesejahteraan yang kuat. Prinsip kebersamaan, keadilan, dan solidaritas sosial yang melekat dalam koperasi memungkinkan distribusi manfaat usaha yang lebih merata di antara anggota, sehingga dapat mengurangi kerentanan ekonomi keluarga dan menekan kesenjangan sosial di tingkat lokal. Pola distribusi ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan memperkuat fungsi koperasi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi keluarga dalam jangka panjang (UUD 1945 Pasal 33; Todaro & Smith, 2015).

Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan publik, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik ekonomi negara untuk menciptakan perlindungan sosial-ekonomi bagi keluarga. Penyediaan layanan simpan-pinjam yang sehat, pemangkasan rantai distribusi kebutuhan pokok, serta penguatan usaha produktif keluarga menunjukkan bahwa koperasi diarahkan untuk mengatasi persoalan struktural yang selama ini melemahkan kesejahteraan keluarga, seperti ketergantungan pada rentenir dan ketidakstabilan harga pasar. Dengan demikian, kebijakan politik Koperasi Merah Putih berkontribusi langsung pada penguatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkeadilan (Setkab RI, 2025; Walsh, 2016).

Analisis Kebijakan Koperasi Merah Putih Perspektif As-Siyasah Asy-Syar'iyah

Secara konseptual, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang lahir dari inisiatif, partisipasi, dan kepemilikan bersama masyarakat. Prinsip dasar koperasi sebagaimana dirumuskan dalam International Cooperative Alliance (ICA) menegaskan bahwa koperasi bersifat sukarela, demokratis, dan otonom, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1).

Namun demikian, realitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, menunjukkan bahwa inisiatif murni masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan struktural, seperti rendahnya modal awal, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya akses pasar, serta dominasi aktor ekonomi kuat seperti tengkulak dan rentenir. Kondisi ini menyebabkan banyak koperasi rakyat tidak berkembang secara optimal, bahkan stagnan atau mati suri. Dalam situasi demikian, negara memiliki legitimasi untuk hadir melalui kebijakan publik sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekonomi kerakyatan.

Koperasi Merah Putih didirikan dengan campur tangan aktif pemerintah sebagai respons atas ketimpangan struktural tersebut. Intervensi negara tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip kemandirian koperasi, melainkan untuk menciptakan kondisi awal (*enabling conditions*) agar koperasi dapat berdiri, berfungsi, dan berkelanjutan. Campur tangan ini tampak dalam bentuk penyusunan regulasi, dukungan pendanaan awal, pendampingan kelembagaan, serta integrasi koperasi ke dalam agenda pembangunan nasional dan desa. Dalam kerangka kebijakan publik, hal ini mencerminkan pilihan politik ekonomi negara untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pemerataan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan keluarga di pedesaan.

Dari perspektif *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah*, campur tangan pemerintah dalam pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dibenarkan secara normatif. *Siyāsah syar‘iyyah* memandang bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-‘āmmah*), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan pada keadilan dan perlindungan kepentingan masyarakat, meskipun bentuk kebijakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Ibn Taymiyyah, 1998).

Negara juga sebagai *ḥāris al-maṣlaḥah* yakni penjaga dan pengelola kemaslahatan umum masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan politik bukan semata-mata instrumen kekuasaan, melainkan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta mencegah kemudharatan sosial dan ekonomi (Ibn Taymiyyah, 1998). Dalam konteks kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kehadiran negara melalui regulasi dan fasilitasi pembentukan koperasi dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga sebagai unit sosial terkecil. Koperasi diposisikan sebagai sarana kolektif untuk mengelola potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan, serta menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil, sehingga sejalan dengan tujuan *tahqīq al-maṣlaḥah*.

Intervensi negara dalam bidang ekonomi, menurut *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah*, memiliki legitimasi selama ditujukan untuk kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Māwardī menegaskan bahwa penguasa berwenang menetapkan kebijakan yang bersifat *tadbīr al-umūr al-‘āmmah* demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Al-Māwardī, 1996). Dalam kerangka ini, kebijakan Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai intervensi afirmatif negara untuk mengatasi kegagalan pasar, ketimpangan akses ekonomi, serta kerentanan keluarga desa terhadap praktik ekonomi eksploitatif, seperti rentenir dan pinjaman informal. Oleh karena itu, campur tangan negara tidak dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan ekonomi umat, melainkan sebagai instrumen korektif demi tercapainya keadilan sosial.

Berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun, negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan melindungi aktivitas produktif masyarakat. Ibn Khaldun menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan distribusi akan melemahkan basis kehidupan sosial (*'umrān*), yang pada akhirnya merusak kesejahteraan keluarga dan stabilitas masyarakat (Ibn Khaldun, 2000). Oleh karena itu, intervensi negara dalam sektor ekonomi—termasuk melalui pembentukan koperasi—dapat dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kekuatan pasar dan kepentingan masyarakat lemah. Sehingga intervensi kebijakan koperasi tersebut dapat dipahami sebagai strategi politik ekonomi sementara untuk mengatasi kegagalan pasar dan keterbatasan masyarakat, dengan tujuan akhir membangun koperasi yang mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Tantangan utamanya terletak pada memastikan bahwa campur tangan negara tidak bersifat dominatif dan politis, melainkan berfungsi sebagai fasilitasi menuju kemandirian koperasi sesuai nilai keadilan dan kemaslahatan dalam *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*.

Ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*), kebijakan Koperasi Merah Putih mengandung orientasi distribusi yang relatif adil karena mendorong partisipasi masyarakat secara kolektif, bukan menumpuk keuntungan pada segelintir elite ekonomi. Prinsip *al-'adl* dalam Islam menuntut negara memastikan distribusi sumber daya berjalan proporsional dan tidak menimbulkan kesenjangan struktural (Qardhawi, 2001). Melalui koperasi, keluarga desa memiliki peluang yang lebih setara untuk mengakses modal, pasar, dan sarana produksi, sehingga kebijakan ini secara normatif sejalan dengan nilai keadilan distributif dalam Islam.

Dari aspek kemaslahatan (*al-maṣlahah*), keberadaan Koperasi Merah Putih berorientasi pada *maṣlahah 'āmmah* karena manfaatnya tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan menyasar kesejahteraan kolektif masyarakat desa. Al-Ghazālī menegaskan bahwa kemaslahatan mencakup upaya menjaga kebutuhan pokok manusia dan mencegah kerusakan sosial (Al-Ghazālī, 1997). Program koperasi yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi keluarga, menekan ketergantungan pada pinjaman tidak sehat, serta menstabilkan harga kebutuhan pokok dapat dikategorikan sebagai bentuk *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*. Dengan demikian, kebijakan ini memenuhi kriteria *maṣlahah mu'tabarah* karena memiliki dasar rasional, berdampak luas, dan tidak bertentangan dengan nash.

Selanjutnya, dari perspektif perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen syariah untuk melindungi aset dan pendapatan keluarga desa. *Ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut adanya sistem ekonomi yang mencegah eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan finansial (Asy-Syāṭibī, 2004). Melalui koperasi yang dikelola secara transparan dan akuntabel, harta masyarakat dapat dikelola secara aman dan produktif, sekaligus meminimalkan risiko kehilangan akibat praktik ekonomi ilegal atau manipulatif. Namun demikian, tujuan ini hanya dapat tercapai apabila tata kelola koperasi benar-benar dijalankan sesuai prinsip amanah dan pengawasan yang efektif.

Meskipun demikian, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah* juga menegaskan adanya batasan intervensi negara dalam ekonomi umat. Negara tidak dibenarkan mendominasi secara berlebihan hingga menghilangkan kemandirian masyarakat atau menjadikan kebijakan ekonomi sebagai alat kepentingan politik jangka pendek. Ibn Khaldun mengingatkan bahwa intervensi negara yang terlalu kuat dalam aktivitas ekonomi

Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih

dapat melemahkan daya usaha masyarakat dan menurunkan produktivitas (Ibn Khaldun, 2006). Oleh karena itu, peran negara dalam Koperasi Merah Putih seharusnya bersifat fasilitatif dan regulatif, bukan represif atau hegemonik. Negara berfungsi menetapkan aturan, menyediakan dukungan awal, serta mengawasi, sementara pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan anggota koperasi secara demokratis.

Dengan demikian, analisis *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah* menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih memiliki legitimasi normatif sebagai upaya negara dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga, sepanjang dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta, serta disertai pembatasan intervensi yang jelas. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, kebijakan koperasi berpotensi menyimpang dari tujuan syariah dan justru melahirkan ketidakadilan baru. Oleh sebab itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh komitmen etis dan tata kelola yang sejalan dengan nilai-nilai *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah*.

Simpulan

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi politik ekonomi negara dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial-ekonomi. Secara normatif, kebijakan ini memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperkuat oleh berbagai regulasi turunan seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025, dan kebijakan pembangunan nasional lainnya. Kehadiran negara dalam pembentukan dan fasilitasi Koperasi Merah Putih menunjukkan pilihan kebijakan yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi dan penguatan kemandirian keluarga di pedesaan.

Kebijakan Koperasi Merah Putih secara substansial diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan keluarga melalui penyediaan akses permodalan yang inklusif, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pemangkasan rantai distribusi kebutuhan pokok, serta penciptaan ekosistem ekonomi berbasis komunitas. Dengan menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, koperasi tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga meningkatkan partisipasi, kapasitas, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi yang melekat dalam koperasi memungkinkan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial-ekonomi bagi keluarga desa dari praktik ekonomi eksploitatif.

Ditinjau dari perspektif *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah*, kebijakan Koperasi Merah Putih memiliki legitimasi normatif sebagai bentuk peran negara sebagai *hāris al-maṣlahah* dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum. Intervensi negara dalam pembentukan koperasi dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan struktural, kegagalan pasar, dan kerentanan ekonomi masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini secara konseptual sejalan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), karena mendorong distribusi ekonomi yang lebih proporsional, melindungi aset keluarga, dan

memperkuat aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan batasan intervensi negara. Intervensi yang bersifat dominatif, politis, atau tidak akuntabel berpotensi melemahkan kemandirian koperasi dan menyimpang dari tujuan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah* dan pemikiran Ibn Khaldun. Oleh karena itu, peran negara harus dibatasi pada fungsi fasilitasi, regulasi, dan pengawasan, sementara pengelolaan koperasi tetap dijalankan secara demokratis oleh anggota. Penguatan prinsip *good cooperative governance*, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan kapasitas dan literasi anggota menjadi prasyarat utama agar Koperasi Merah Putih benar-benar mampu berfungsi sebagai pilar kesejahteraan keluarga dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazālī, A. H. (1997). *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Vol. 1). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asy-Syātibī, I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Vol. 2). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari‘a: Theory, practice, transformations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hendar. (2010). *Manajemen perkoperasian*. Erlangga.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Ekonomi syariah: Teori dan aplikasi*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group.
- Ibn Khaldūn. (2004). *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (A. A. Wafī, Ed.). Cairo, Egypt: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah.
- Ibn Khaldūn. (2011). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ibn Taymiyyah, A. (2005). *As-Siyāsah asy-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā‘ī wa ar-Ra‘iyyah*. Cairo, Egypt: Dār al-Ḥadīth.
- International Cooperative Alliance. (2015). *Guidance notes to the cooperative principles*. ICA.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shariah, Ijtihad and civilisational renewal*. London, UK: The International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang fasilitasi pendirian koperasi desa/kelurahan*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data koperasi aktif dan tidak aktif di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Modern*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020). *Roadmap pengembangan koperasi modern*. Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data koperasi aktif dan tidak aktif di Indonesia*. Kemenkop UKM.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat*. Jakarta, Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Modern*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
- Rahman, F. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta, Indonesia.
- Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta, Indonesia.
- Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2011). *Pembangunan keluarga sebagai pilar kesejahteraan nasional*. BKKBN.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, March 7). *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai strategi penguatan ekonomi desa*. Setkab RI. <https://setkab.go.id/koperasi-desa-merah-putih/>
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Sutrisno, E. (2018). Tata kelola koperasi dalam perspektif good governance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–158.
- Sutrisno, E. (2020). Keadilan distributif dalam koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 55–70.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Walsh, J. P. (2016). *Social welfare and economic policy*. Routledge.
- Yasid, A. (2017). *As-siyāsah asy-syar‘iyyah: Konsep dan implementasi dalam kehidupan bernegara*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Yasid, A. (2018). Negara dan intervensi ekonomi dalam perspektif siyasah syar‘iyyah. *Jurnal Al-Ahkam*, 28(2), 215–236.